

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 3 Seri D).

MEMUTUSKAN


Menetapkan

- KESATU** : Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kepada:
- | | |
|--------------------|---|
| Nama Yayasan | : Tunas Karya |
| Nama Lembaga | : TK SANTA MARIA |
| Program Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| Bentuk Layanan | : Taman Kanak-Kanak (TK) |
| Tahap Perizinan | : 4 (empat) tahun |
| Alamat | : Jl. Kartini No. 24 Muntok
Kabupaten Bangka Barat 33313 |
| Ketua | : SUMIYATI, S.Pd. |
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal **18 Juli 2017 s.d. 17 Juli 2021** dan dapat diperpanjang dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
- KETIGA** : Pemegang izin ini berkewajiban:
1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan kurikulum dan peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya kepada masyarakat.
 2. Melakukan Sinkronisasi Secara Online Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini melalui Aplikasi dapodikpaud setiap 1 (satu) bulan sekali, dan atau saat terjadi perubahan data pada lembaga.
 3. Apabila ternyata penyelenggaraan pendidikan melanggar ketentuan yang ditetapkan maka izin penyelenggaraannya akan dicabut kembali.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, serta Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat Nomor: 421.9/120/1.01.01/2016 tentang Izin perpanjangan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Santa Maria dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Muntok
Pada tanggal 18 Juli 2017

Kepala Dinas,

Drs. Ismantho
Pembina Utama Muda
NIP 196112121991031008



Tembusan Yth:

1. Bupati Bangka Barat, di Muntok
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep. Bangka Belitung, di Pangkalpinang
3. Inspektur Daerah Kab. Bangka Barat, di Muntok
4. Ka. UPTD Dikpora Kecamatan Muntok di Muntok